



**BUPATI SIDOARJO PROVINSI  
JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 59 TAHUN 2014  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 60 TAHUN 2008  
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D3);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan, Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 60) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender, mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan penyusunan program kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG);

- c. Melaksanakan analisis gender dan pengembangan materi Komunikasi Informasi, dan edukasi (KIE) PUG;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - e. Melaksanakan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dibidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum, HAM dan Politik;
  - f. Melaksanakan sosialisasi Pengarusutamaan Gende serta produk-produk hukum tentang Pengarusutamaan Gender;
  - g. Mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan sistem informasi gender;
  - h. Memfasilitasi penguatan jaringan kerja pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
  - i. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan/atau organisasi massa dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - j. Melakukan analisa, evaluasi dan laporan bidang Pengarusutamaan Gender;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ,  
mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan program kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, Lingkungan dan social budaya;

- d. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
  - e. Melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dan kesejahteraan serta perlindungan anak dalam program pembangunan;
  - f. Melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga /organisasi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi perlindungan perempuan dan anak;
  - h. Melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan;
  - i. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
  - j. Melaksanakan sosialisasi Perundang-undangan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta produk-produk hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya
3. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah unsur pelaksana teknis Badan pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pelayanan umum.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang fungsinya.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah UPTB Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
  - (4) Susunan Organisasi UPTB Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terdiri dari:
    - a. Kepala UPTB
    - b. Sub Bagian Tata Usaha
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 33A, 33B dan 33C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33A

UPTB Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kegiatan UPTB Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- b. Menerima, melaporkan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dibidang Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Melaksanakan mediasi dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
- e. Memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (shelter);
- f. Melakukan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

- g. Melakukan pemantauan dan "trauma counseling" bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- h. Membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- i. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan UPTB Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- j. Menginventarisir dan mengusulkan perbaikan fasilitas UPTB Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- k. Melaksanakan tata usaha UPTB Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- l. Melaporkan kegiatan UPTB Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai tugas dan fungsinya;

#### Pasal 33B

Kepala UPTB Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan UPTB Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

#### Pasal 33C

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kegiatan, umum kebersihan, keamanan, ketatausahaan, pelaporan dan kepegawaian UPTB Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Desember 2014  
BUPATI SIDOARJO, ttd  
ttd  
H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARISDAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN